



# DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

**2025**

**PEMOHON DAPAT  
MENGHUBUNGI PETUGAS  
PELAYANAN INFORMASI UNTUK  
INFORMASI LEBIH LANJUT**



Call Center 174  
[ppid@bnpt.go.id](mailto:ppid@bnpt.go.id)  
[ppid.bnpt.go.id](http://ppid.bnpt.go.id)



## RINGKASAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", BNPT menjalankan dua program, yaitu:

1. Program Penanggulangan Terorisme yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
  - a. Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan;
  - b. Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; dan
  - c. Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional.
2. Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari dua kegiatan yaitu:
  - a. Dukungan Administrasi dan SDM; dan
  - b. Pengawasan Internal BNPT.

Berdasarkan DIPA Induk BNPT yang disahkan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk TA 2025 Nomor SP DIPA-113.01-0/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran BNPT TA 2025 ditetapkan sebesar Rp626.396.579.000, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp62.943.006.000;
2. Belanja Barang Operasional untuk Perkantoran sebesar Rp38.739.784.000; dan
3. Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp524.713.789.000



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : SP DIPA-113.01-0/2025**



DS:1806-2992-7767-8765

**A. DASAR HUKUM :**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : | 113BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)  |
| 2. UNIT ORGANISASI :             | 113.01Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  |
| 3. PAGU :                        | Rp.626.396.579.000<br>(ENAM RATUS DUA PULUH ENAM MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

**C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :**

- 1.DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- 2.Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- 3.DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4.Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- 5.Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6.DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA  
NIP.196612301991021001